



PUTUSAN
Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kiki Adi Sulistiyo Bin Joko S Hadi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/25 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cluster Harmoni I Raya Selatan No. 31 Rt.09/15
Kel. Sukamantri Kec. Taman Sari Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Kiki Adi Sulistiyo Bin Joko S Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Kiki Adi Sulistyo** bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan** sebagaimana dalam surat Dakwaan **kesatu Pasal 374 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar surat perintah kerja No. SPK 163/SPK?BVIV/2021 tanggal 30 April 2021 dikeluarkan oleh PT Biovalmed
 - 1 lembar surat jalan No. SN. SJ/GSC/II/IV/21 tanggal 06 Mei 2021 untuk 1 unit HBC 80 No. Seri BEOG93EASO OQEMI EQ100 ke klinik Kimia Farma Tanggul jember
 - 1 lembar surat jalan No. 402/SJ/BV/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 untuk 1 unit HBC 80 No. Seri BE0G91EASO OQELCC0095 ke klinik Kimia Farma Tanggul jember
 - 1 lembar berita acara hasil pengecekan barang/stok opname yang dikeluarkan oleh PT Biovalmed tanggal 18 Agustus 2021
 - 1 unit mobil Toyota Kijang Nopol F-1416-CG warna biru metalik
 - 1 lembar surat perintah kerja tanggal 24 Nopember 2020
 - Selembar surat berita acara Uji fungsi dan uji coba alat dengan nomor surat 221/Sgn/20/20 yang dikeluarkan oleh PT SIGMA BIMED tanggal 24 Nopember 2020
 - Sebuah buku panduan kulkas merk Hatep model HBC 70
 - 1 lembar calibration certficade model HBC 70
 - 1 unit kulkas merk Haier model HBC 70 No. Seri BE07F 4E0N0 0QEK7 S0018

Dikembalikan kepada pihak PT Biovalmed

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **KIKI ADI SULISTIYO Bin JOKO S HADI** pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di kantor PT Biovalmed Plasa Amsterdam Blok B/36 Sentul city Ds. Citaringgul Kec. babakan Madang Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Biovalmed yang bergerak di bidang penjualan alat kesehatan sejak bulan September 2014 dan selama bekerja terdakwa diperkerjakan dibagian teknisi yang mana bertugas atas pemasangan atau penggantian unit kulkas / pendingin di berbagai tempat-tempat medis yang selama ini bekerja sama dengan PT Biovalmed. Seiring berjalannya waktu kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 terdakwa mendapat tugas dari PT Biovalmed berdasarkan Surat perintah kerja (SPK) no. 163 tanggal 30 April 2021 yang mana dalam tugas tersebut terdakwa mendapat tugas menginstalasi terhadap kulkas di Kimia Firma Kab. Jember. Setelah mendapat tugas tersebut lalu terdakwa berangkat menuju Kab. Jember dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Nopol F-1416-CG warna biru. Sesampainya di Jember pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, terdakwa langsung menuju Kimia Firma lalu melakukan penginstalasian terhadap kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 namun saat di cek ternyata

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kendala kerusakan yang membutuhkan perbaikan dalam waktu yang lama sehingga terdakwa lalu menghubungi pihak kantor PT Biovalmed untuk mengirim 1 unit Kulkas baru serta di klaim atau penggantian atas 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 tersebut.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Mei 2021 setelah kulkas baru sampai di Kimia Farma kab. jember lalu sekitar jam 20.00 wib terdakwa mulai melakukan penginstalasian 1 unit kulkas baru hingga selesai serta melakukan serah terima barang berupa kulkas tersebut dengan pihak Kimia farma yaitu saksi Muhammad Risqi zainul anam dan setelah itu terdakwa menarik 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 untuk dibawanya kembali dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Nopol F-1416-CG warna biru untuk disimpannya di PT Biovalmed kab. Bogor akan tetapi dalam perjalanan pulang terdakwa teringat akan dirinya yang sedang membutuhkan uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari sehingga terdakwa kemudian berubah pikiran lalu dengan memanfaatkan kepercayaan pihak PT Biovalmed kepada terdakwa sebagai teknisi di perusahaan tersebut selanjutnya terdakwa tidak mengembalikan kembali 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 ke gudang PT Biovalmed melainkan tanpa sepengetahuan pihak PT Biovalmed membawanya pulang ke rumah.

- Bahwa setelah 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 berada dalam penguasaannya lalu oleh terdakwa beberapa hari kemudian dijualnya kepada Eko (DPO) sebesar Rp. 23.000.000,- dan uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari namun perbuatan terdakwa rupanya menimbulkan kecurigaan pihak PT Biovalmed yang mana dari hasil auditnya diketahui selain 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 juga terdapat 3 unit kulkas yaitu 1 unit kulkas HBC 80 merk Haier dan 2 unit kulkas HBC 70 merk Haier yang juga dijualnya oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT Biovalmed masing-masing :

- 1 unit Kulkas HBC 70 merk Haier No. seri BE07F4E0N00QEK7S0018 kepada Susan sebesar Rp. 20.000.000,- pada bulan Nopember tahun 2020,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit kulkas HBC 70 merk Haier No. seri BE07F4E0N00QEK8E001 kepada Eko sebesar Rp. 18.000.000,- pada bulan januari 2021

- 1 unit kulkas HBC 80 merk Haier No. seri BE0G93EASOOQEM1E0059 kepada Ilham sebesar Rp. 23.000.000,- pada bulan maret 2021.

- Bahwa terdakwa yang telah memanfaatkan posisi dirinya sebagai Teknisi pada PT Biovalmed untuk mencari keuntungan secara pribadi mengakibatkan pihak PT Biovalmed mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,-(serratus enam puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 374 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **KIKI ADI SULISTIYO Bin JOKO S HADI** pada hari sabtu tanggal 08 Mei 2021 atau setidak-setidaknya masih dalam bulan Mei 2021 atau setidak-setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di kantor PT Biovalmed Plasa Amsterdam Blok B/36 Sentul city Ds. Citaringgul Kec. babakan Madang Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan ini dilakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Biovalmed yang bergerak di bidang penjualan alat kesehatan sejak bulan September 2014 pada bagian teknisi yang mana bertugas atas pemasangan atau penggantian unit kulkas / pendingin di berbagai tempat-tempat medis yang selama ini bekerja sama dengan PT Biovalmed. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 04 Mei 2021 terdakwa mendapat tugas dari PT Biovalmed berdasarkan Surat perintah kerja (SPK) no. 163 tanggal 30 April 2021 untuk menginstalasi terhadap kulkas di Kimia Firma Kab. Jember lalu terdakwa berangkat menuju Kab. Jember dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Nopol F-1416-CG warna biru. Sesampainya di Jember pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, terdakwa langsung menuju Kimia Firma untuk melakukan penginstalasian terhadap kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 namun saat di cek ternyata ada kendala

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan yang membutuhkan perbaikan dalam waktu yang lama sehingga terdakwa lalu menghubungi pihak kantor PT Biovalmed untuk mengirim 1 unit Kulkas baru serta di klaim atau penggantian atas 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 tersebut.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Mei 2021 setelah kulkas yang baru sampai di Kimia Farma kab. jember lalu sekitar jam 20.00 wib terdakwa mulai melakukan penginstalasian 1 unit kulkas baru hingga selesai serta melakukan serah terima barang berupa kulkas tersebut dengan pihak Kimia farma yaitu saksi Muhammad Risqi zainul anam dan setelah itu terdakwa menarik 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 untuk dibawanya kembali dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Nopol F-1416-CG warna biru untuk disimpannya di PT Biovalmed kab. Bogor akan tetapi dalam perjalanan pulang terdakwa teringat akan dirinya yang sedang membutuhkan uang untuk biaya kebutuhan sehari-hari sehingga terdakwa kemudian berubah pikiran selanjutnya terdakwa tidak mengembalikan kembali 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 ke gudang PT Biovalmed melainkan tanpa sepengetahuan pihak PT Biovalmed membawanya pulang ke rumah.

- Bahwa setelah 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 berada dalam penguasaannya lalu oleh terdakwa beberapa hari kemudian dijualnya kepada Eko (DPO) sebesar Rp. 23.000.000,- dan uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari namun perbuatan terdakwa rupanya menimbulkan kecurigaan pihak PT Biovalmed yang mana dari hasil auditnya diketahui selain 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 juga terdapat 3 unit kulkas yaitu 1 unit kulkas HBC 80 merk Haier dan 2 unit kulkas HBC 70 merk Haier yang juga dijualnya oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT Biovalmed masing-masing :

- 1 unit Kulkas HBC 70 merk Haier No. seri BE07F4E0N00QEK7S0018 kepada Susan sebesar Rp. 20.000.000,- pada bulan Nopember tahun 2020,
- 1 unit kulkas HBC 70 merk Haier No. seri BE07F4E0N00QEK8E001 kepada Eko sebesar Rp. 18.000.000,- pada bulan januari 2021

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit kulkas HBC 80 merk Haier No. seri BE0G93EASOOQEM1E0059 kepada Ilham sebesar Rp. 23.000.000,- pada bulan maret 2021.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT Biovalmed mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,-(serratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KIKI ADI SULISTIYO Bin JOKO S HADI** dalam bulan Nopember 2020, bulan januari 2021 dan bulan maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 s/d tahun 2021 bertempat di kantor PT Biovalmed Plasa Amsterdam Blok B/36 Sentul city Ds. Citaringgul Kec. babakan Madang Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, perbuatan ini dilakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Biovalmed yang bergerak di bidang penjualan alat kesehatan sejak bulan September 2014 pada bagian teknisi yang mana bertugas atas pemasangan atau penggantian unit kulkas / pendingin di berbagai tempat-tempat medis yang selama ini bekerja sama dengan PT Biovalmed. Seiring berjalannya waktu lalu terbesit dalam pikiran terdakwa untuk mengambil barang-barang dalam gudang PT. Biovalmed tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Biovalmed yang mana terdakwa telah memngambilnya masing-masing :
 - 1 unit Kulkas HBC 70 merk Haier No. seri BE07F4E0N00QEK7S0018 pada bulan Nopember tahun 2020 lalu dijualnya kepada Susan sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 1 unit kulkas HBC 70 merk Haier No. seri BE07F4E0N00QEK8E001 pada bulan januari 2021 lalu dijualnya kepada Eko sebesar Rp. 18.000.000,-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit kulkas HBC 80 merk Haier No. seri BE0G93EASOOQEM1E0059 pada bulan maret 2021 lalu dijualnya kepada Ilham sebesar Rp. 23.000.000,-
- Bahwa merasa perbuatannya tidak diketahui oleh pihak PT. Biovalmed kemudian saat terdakwa mendapat tugas dari PT Biovalmed sebagaimana Surat perintah kerja (SPK) no. 163 tanggal 30 April 2021 untuk menginstalasi terhadap kulkas di Kimia Firma Kab. Jember lalu terdakwa berangkat menuju Kab. Jember dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Nopol F-1416-CG warna biru. Sesampainya di Jember pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, terdakwa langsung menuju Kimia Firma untuk melakukan penginstalasian terhadap kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 namun saat di cek ternyata ada kendala kerusakan yang membutuhkan perbaikan dalam waktu yang lama sehingga terdakwa lalu menghubungi pihak kantor PT Biovalmed untuk mengirim 1 unit Kulkas baru serta di klaim atau penggantian atas 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 tersebut.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Mei 2021 setelah kulkas yang baru sampai di Kimia Farma kab. jember lalu sekitar jam 20.00 wib terdakwa mulai melakukan penginstalasian 1 unit kulkas baru hingga selesai serta melakukan serah terima barang berupa kulkas tersebut dengan pihak Kimia farma yaitu saksi Muhammad Risqi zainul anam dan setelah itu terdakwa menarik 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 untuk dibawanya kembali dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Nopol F-1416-CG warna biru untuk disimpannya di PT Biovalmed kab. Bogor akan tetapi rupanya terdakwa tidak mengembalikan 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 ke gudang PT Biovalmed melainkan mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Biovalmed untuk dibawanya pulang ke rumah. Selanjutnya 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 tersebut oleh terdakwa dijualnya kepada Eko (DPO) sebesar Rp. 23.000.000,- dan uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT Biovalmed mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,-(serratus enam puluh

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi



juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDY HARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Biovalmed sebagai kepala Tehnisi yang tugasnya mengecek di lapangan terhadap barang yang keluar dari gudang dan masuk dalam gudang apabila barang tersebut rusak;
 - Bahwa saksi mendapat laporan jika terdakwa sebagai tehniis tidak mengembalikan barang yang sudah rusak ke gudang PT Biovalmed;
 - Bahwa terdakwa, pergi keJember pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, menuju Kimia Firma untuk melakukan penginstalasian terhadap kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 namun saat di cek ternyata ada kendala kerusakan yang membutuhkan perbaikan dalam waktu yang lama sehingga terdakwa lalu menghubungi pihak kantor PT Biovalmed untuk mengirim 1 unit Kulkas baru serta di klaim atau penggantian atas 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 tersebut;
 - Bahwa setelah melakukan penginstalasian terdakwa sebagai teknisi tidak mengembalikan kembali 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 ke gudang PT Biovalmed melainkan tanpa sepengetahuan pihak PT Biovalmed membawanya pulang ke rumah selanjutnya dijualnya oleh terdakwa.
 - Bahwa benar saksi akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT Biovalmed mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SISMANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja di PT Biovalmed sebagai koordinasi atau penjadwalan tanggal unit kulkas keluar dari PT Biovalmed.
- Bahwa benar saksi jika selembaar surat perintah Kerja / SPK No. 163/SPK-SRV/BV/2021 tanggal 30 April 2021 telah ditandatangani.
- Bahwa benar saksi SPK tersebut merupakan surat perintah untuk tes unit Kulkas di Klinik Kimia Farma Tanggul – Jember yaitu 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 dan setelah di cek rupannya kulkas tersebut bisa berfungsi normal / tidak rusak dan hal ini diketahui oleh Customer.
- Bahwa benar saksi setelah dilakukan audit ternyata 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 tidak ada di gudang
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SUSAN SEPTIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam bulan Nopember 2020 terdakwa pernah menawarkan kepada saksi berupa kulkas jenis HBC 70 ke RS Medirossa Cikarang melalui WA kepada saksi.
- Bahwa benar saksi bekerja di rumah sakit tersebut sebagai Kabid Keperawatan dan alat medis.
- Bahwa benar saksi mendapat perintah dari direktur untuk melakukan pengadaan alat kesehatan sesuai kebutuhan rumah sakit sehingga dengan ini saksi mencarinya ke Suplayer.
- Bahwa benar saksi pernah menerima 1 unit kulkas vaksin jenis HBC 70 dari terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2020 berdasarkan surat berita acara uji fungsi dan uji coba dengan NO. Surta 221/SGN/02/2020 yang dikeluarkan PT Sigma Bimed tertanggal 24 Nopember 2020.
- Bahwa benar saksi jika pihak rumah saksi melakukan pembayaran atas kulkas tersebut pada tanggal 26 Nopember 2020 melalui transfer dari rekening rumah sakit ke rekening BRI milik terdakwa sebesar Rp. 20 juta.
- Bahwa benar saksi kulkas tersebut sudah digunakan Rumah sakit Medirossa dan saksi tidak mengetahui jika kulkas tersebut merupakan hasil kejahatan terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. IWAN DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Biovalmed yang bergerak dibidang distributor alat kesehatan sebagai senior manager;
- Bahwa Terdakwa merupakan tehnisi di perusahaan Biovalmed ;
- Bahwa diketahui adanya penggelapan yang dilakukan terdakwa setelah mendapat laporan dari tim audit jika stok terhadap kulkas terdapat selisih 4 unit;
- Bahwa setelah saksi mengecek pengiriman terakhir yang mana didapatkan pengiriman ke Klinik kimia farma Tanggul Jember dan didapat barang berupa kulkas sesuai dengan nomor serinya yang seharusnya ada di gudang namun tidak ada dalam gudang;
- Bahwa setelah memanggil terdakwa dan kemudian terdakwa mengakuinya jika telah menjual kulkas tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT Biovalmed sebanyak 3 kali;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 04 Mei 2021, terdakwa mendapat tugas dari PT Biovalmed berdasarkan Surat perintah kerja (SPK) no. 163 tanggal 30 April 2021 untuk tugas menginstalasi terhadap kulkas di Kimia Firma Kab. Jember.
- Bahwa saat akan menginstalasi kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 di Jember pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, ternyata ada kendala kerusakan yang membutuhkan perbaikan sehingga terdakwa menghubungi pihak kantor PT Biovalmed untuk mengirim 1 unit Kulkas baru serta di klaim atau penggantian atas 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 tersebut.
- Bahwa ternyata terdakwa sebagai teknisi tidak mengembalikan kembali 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 ke gudang PT Biovalmed melainkan tanpa sepengetahuan pihak PT Biovalmed membawanya pulang ke rumah selanjutnya dijualnya oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi selain 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 juga terdapat 3 unit kulkas yaitu 1 unit kulkas HBC 80 merk Haier dan 2 unit kulkas HBC 70 merk Haier yang juga dijualnya oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT Biovalmed mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. PUJI LAELATUL UMROH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT Biovalmed sebagai administrasi dengan tugas pokok membuat administrasi surat;
- Bahwa saksi yang membuat surat perintah kerja (SPK) No. SPK 163/SPK-SRV/BV/2021 tanggal 30 april 2021 dan diserahkan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 di kantor PT Biovalmed Plaza Amsterdam Blok B/36 Sentul city Ds. Citaringgul Kec. babakan Madang Kab. Bogor;
- Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut terdakwa, pergi ke Jember pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, menuju Kimia Firma untuk melakukan penginstalasian terhadap kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 namun saat di cek ternyata ada kendala kerusakan yang membutuhkan perbaikan dalam waktu yang lama sehingga terdakwa lalu menghubungi pihak kantor PT Biovalmed untuk mengirim 1 unit Kulkas baru serta di klaim atau penggantian atas 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penginstalasian terdakwa sebagai teknisi tidak mengembalikan kembali 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 ke gudang PT Biovalmed melainkan tanpa sepengetahuan pihak PT Biovalmed membawanya pulang ke rumah selanjutnya dijualnya oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. RONY HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai staf gudang di PT Biovalmed dengan tugas pokoknya melakukan pengecekan barang yang keluar –masuk gudang tersebut;
- Bahwa seharusnya kulkas yang rusak yang akan diinstalasi di kimia farma Jember setelah diganti yang baru harus kembali ke dalam gudang akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan kembali dalam gudang namun dibawanya pulang lalu dijualnya kembali tanpa seijin dan sepengetahuan PT Biovalmed.
- Bahwa karena hal ini menimbulkan kecurigaan pihak PT Biovalmed, kemudian dilakukan audit ternyata terdapat 3 unit kulkas yaitu 1 unit kulkas HBC 80 merk Haier dan 2 unit kulkas HBC 70 merk Haier yang juga telah dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT Biovalmed;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT Biovalmed mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. MUH. RIZKY ZAINUL ANAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di kimia farma sebagai koordinator klinik untuk pengurusan kedatangan barang kulkas / chiller.
- Bahwa benar saksi jika selebar surat jalan No. 402/SJ/BV/V /2021 tanggal 4 mei 2021 untuk 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 ke klinik Kimia Farma tanggul jember adalah benar bukti atas pemesanan
- Bahwa benar saksi pada hari sabtu tanggal 08 Mei 2021 setelah kulkas baru sampai di Kimia Farma kab. jember lalu sekitar jam 20.00 wib lalu terdakwa mulai melakukan penginstalasian 1 unit kulkas baru hingga selesai serta melakukan serah terima barang berupa kulkas tersebut dengan pihak Kimia farma yaitu saksi dan setelah itu terdakwa menarik 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 lalu dimasukkan kedalam mobil Toyota Kijang Nopol F-1416-CG warna biru.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Biovalmed yang bergerak di bidang penjualan alat kesehatan sejak bulan September 2014 dan selama bekerja terdakwa diperkerjakan dibagian teknisi yang mana bertugas atas pemasangan atau penggantian unit kulkas / pendingin di berbagai tempat-tempat medis yang selama ini bekerja sama dengan PT Biovalmed;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Terdakwa mendapat tugas dari PT Biovalmed berdasarkan Surat perintah kerja (SPK) no. 163 tanggal 30 April 2021 untuk menginstalasi terhadap kulkas di Kimia Firma Kab. Jember.
- Bahwa sesampainya di Jember pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, terdakwa langsung menuju Kimia Firma lalu melakukan penginstalasian terhadap kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat di cek ternyata ada kendala kerusakan sehingga membutuhkan perbaikan dalam waktu yang lama;

- Bahwa terdakwa lalu menghubungi pihak kantor PT Biovalmed untuk mengirim 1 unit Kulkas baru serta di klaim atau penggantian atas 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 yang rusak;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Mei 2021 kulkas baru sampai di Kimia Farma kab. jember lalu sekitar jam 20.00 wib dan terdakwa mulai melakukan penginstalasian 1 unit kulkas baru hingga selesai kemudian melakukan serah terima barang berupa kulkas tersebut dengan pihak Kimia farma yaitu saksi Muhammad Risqi zainul anam;
- Bahwa terdakwa kemudan menarik 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 untuk dibawanya kembali dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Nopol F-1416-CG warna biru untuk disimpannya di PT Biovalmed kab. Bogor namun terdakwa tidak mengembalikan kembali 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 ke gudang PT Biovalmed melainkan tanpa sepengetahuan pihak PT Biovalmed membawanya pulang ke rumah.
- Bahwa 1 (satu) unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 kemudian dijualnya kepada Eko (DPO) sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa terdakwa selain 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 juga terdapat 3 unit kulkas yaitu 1 unit kulkas HBC 80 merk Haier dan 2 unit kulkas HBC 70 merk Haier yang juga dijualnya oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT Biovalmed;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar surat perintah kerja No. SPK 163/SPK?BVIV/2021 tanggal 30 April 2021 dikeluarkan oleh PT Biovalmed;
- 1 lembar surat jalan No. SN. SJ/GSC/I/IV/21 tanggal 06 Mei 2021 untuk 1 unit HBC 80 No. Seri BEOG93EASO OQEMI EQ100 ke klinik Kimia Farma Tanggul jember;
- 1 lembar surat jalan No. 402/SJ/BV/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 untuk 1 unit HBC 80 No. Seri BE0G91EASO OQELCC0095 ke klinik Kimia Farma Tanggul jember;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar berita acara hasil pengecekan barang/stok opname yang dikeluarkan oleh PT Biovalmed tanggal 18 Agustus 2021;
- 1 unit mobil Toyota Kijang Nopol F-1416-CG warna biru metalik;
- 1 lembar surat perintah kerja tanggal 24 Nopember 2020;
- Selembar surat berita acara Uji fungsi dan uji coba alat dengan nomor surat 221/Sgn/20/20 yang dikeluarkan oleh PT SIGMA BIMED tanggal 24 Nopember 2020;
- Sebuah buku panduan kulkas merk Hatep model HBC 70;
- 1 lembar calibration certificate model HBC 70;
- 1 unit kulkas merk Haier model HBC 70 No. Seri BE07F 4E0N0 0QEK7 S0018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Biovalmed yang bergerak di bidang penjualan alat kesehatan sejak bulan September 2014 dan selama bekerja terdakwa diperkerjakan dibagian teknisi yang mana bertugas atas pemasangan atau penggantian unit kulkas / pendingin di berbagai tempat-tempat medis yang selama ini bekerja sama dengan PT Biovalmed;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 kemudian dijualnya kepada Eko (DPO) sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kulkas HBC merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 dari penggantian kulkas yang seharusnya Terdakwa instalasikan ke Kimia Farma Tanggul Jember pada tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa kulkas HBC merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 yang terdakwa ganti dari Kimia Farma Tanggul Jember seharusnya dikembalikan ke gudang;
- Bahwa serah terima barang berupa penggantian kulkas tersebut diterima oleh pihak Kimia farma yaitu saksi Muhammad Risqi Zainul Anam;
- Bahwa terdakwa menjual kulkas terdesak akan kebutuhan biaya hidupnya sehingga memanfaatkan situasi ini terdakwa sebagai tehnisi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selain 1 unit Kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 juga terdapat 3 unit kulkas yaitu 1 unit kulkas HBC 80 merk Haier dan 2 unit kulkas HBC 70 merk Haier yang juga dijualnya oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT Biovalmed;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, namun untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana.

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **KIKI ADI SULISTIYO Bin JOKO S HADI** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuju kepada Terdakwa **KIKI ADI SULISTIYO Bin JOKO S HADI** sehingga tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut "Memori van Toelichting" bahwa dengan sengaja (opzet) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan melawan hukum menurut Van Hammel berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan, tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dari "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah tertuju kepada perbuatan Terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Terdakwa telah mendapat tugas dari PT Biovalmed berdasarkan Surat perintah kerja (SPK) no. 163 tanggal 30 April 2021 untuk menginstalasi terhadap kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 di Kimia Firma Kab. Jember, namun saat hendak melakukan penginstalasian, ternyata kulkas tersebut mengalami kerusakan sehingga Terdakwa meminta agar dapat dikirimkan yang baru;

Menimbang, bahwa setelah kulkas yang baru telah diterima dan diinstalasi oleh Terdakwa, Terdakwa pulang dengan membawa kembali kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 dan seharusnya kulkas tersebut dikembalikan ke gudang, namun Terdakwa justru menjualnya ke saudara EKO (DPO) dengan harga Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi



rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT.Biovalmed lalu menggunakannya untuk membiayai kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan keberadaan kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 adalah milik PT. Biovalmed namun keberadaannya ditangan terdakwa dikarenakan terkait dengan pekerjaan Terdakwa selaku teknisi yang ditugaskan untuk melakukan penginstalasian kulkas tersebut, sehingga dengan pengertian tersebut keberadaan kulkas tersebut ditangan Terdakwa bukanlah karena kejahatan. Perbuatan terdakwa yang memutuskan menjual kulkas tersebut pada orang lain tanpa sepengetahuan PT.Biovalmed, telah menunjukan Terdakwa berlaku sebagai pemilik kulkas yang dijualnya tersebut dan perbuatan terdakwa yang tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada Biovalmed, menunjukan bila perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Biovalmed selaku pemilik sebenarnya kulkas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, telah terbukti secara hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan pada unsur kedua dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bila Terdakwa bekerja di PT Biovalmed sebagai teknisi sejak bulan September tahun 2014, dan keberadaan kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 pada terdakwa karena Terdakwa mendapat tugas dari PT Biovalmed berdasarkan Surat perintah kerja (SPK) no. 163 tanggal 30 April 2021 untuk menginstalasi terhadap kulkas HBC 80 merk Haier No. Seri BE0G91EAS00QELCC0095 di Kimia Firma Kab. Jember, namun ternyata kulkas tersebut mengalami kerusakan sehingga batal untuk diinstalasikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut maka unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti atas dakwaan kesatu Primair maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar surat perintah kerja No. SPK 163/SPK?BVIV/2021 tanggal 30 April 2021 dikeluarkan oleh PT Biovalmed, 1 lembar surat jalan No. SN. SJ/GSC/I/IV/21 tanggal 06 Mei 2021 untuk 1 unit HBC 80 No. Seri BEOG93EASO OQEMI EQ100 ke klinik Kimia Farma Tanggul jember, 1 lembar surat jalan No. 402/SJ/BV/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 untuk 1 unit HBC 80 No. Seri BE0G91EASO OQELCC0095 ke klinik Kimia Farma Tanggul jember, 1 lembar berita acara hasil pengecekan barang/stok opname yang dikeluarkan oleh PT Biovalmed tanggal 18 Agustus 2021, 1 unit mobil Toyota Kijang Nopol F-1416-CG warna biru metalik, 1 lembar surat perintah kerja tanggal 24 Nopember 2020, Selemba surat berita acara Uji fungsi dan uji coba alat dengan nomor surat 221/Sgn/20/20 yang dikeluarkan oleh PT SIGMA BIMED tanggal 24 Nopember 2020, Sebuah buku panduan kulkas merk Hatep model HBC 70, 1 lembar calibration certificate model HBC 70, 1 unit kulkas merk Haier model HBC 70 No. Seri BE07F 4E0N0 OQEK7 S0018, adalah merupakan milik PT.Biovalmed, maka akan dikembalikan kepada PT. Biovalmed;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT.Biovalmed;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kiki Adi Sulistyo** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penggelapan karena ada hubungan kerja**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar surat perintah kerja No. SPK 163/SPK?BVIV/2021 tanggal 30 April 2021 dikeluarkan oleh PT Biovalmed
 - 1 lembar surat jalan No. SN. SJ/GSC/IIIV/21 tanggal 06 Mei 2021 untuk 1 unit HBC 80 No. Seri BEOG93EASO OQEMI EQ100 ke klinik Kimia Farma Tanggul jember
 - 1 lembar surat jalan No. 402/SJ/BV/V/2021 tanggal 04 Mei 2021 untuk 1 unit HBC 80 No. Seri BE0G91EASO OQELCC0095 ke klinik Kimia Farma Tanggul jember
 - 1 lembar berita acara hasil pengecekan barang/stok opname yang dikeluarkan oleh PT Biovalmed tanggal 18 Agustus 2021
 - 1 unit mobil Toyota Kijang Nopol F-1416-CG warna biru metalik
 - 1 lembar surat perintah kerja tanggal 24 Nopember 2020
 - Selemba surat berita acara Uji fungsi dan uji coba alat dengan nomor surat 221/Sgn/20/20 yang dikeluarkan oleh PT SIGMA BIMED tanggal 24 Nopember 2020
 - Sebuah buku panduan kulkas merk Hatep model HBC 70
 - 1 lembar calibration certficade model HBC 70

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 475/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit kulkas merk Haier model HBC 70 No. Seri BE07F 4E0N0 0QEK7 S0018

Dikembalikan kepada pihak PT Biovalmed;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elaeli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rita Darmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H.